

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGATIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGATIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari SARI OKTAVIA, S.Sos anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, PKPU No.15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Memberhentikan Saudari Sari Oktavia, S.Sos sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur. Mengangkat Saudari Erniwati sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020